

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan skripsi yang telah penulis lakukan sehubungan dengan perumusan masalah yang ada maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh bank Indonesia kepada nasabah pengguna Bilyet Giro berada di level preventif, yakni melalui berbagai macam peraturan yang harus dipenuhi, baik oleh bank seperti sanksi kepada nasabah yang dananya tidak tersedia pada saat pencairan/pemindahbukuan, maupun oleh pengguna, seperti adanya surat kuasa yang merujuk orang lain bila akan mencairkan/memindahbukuan instrument Bilyet Giro agar instrument tersebut aman dan handal. Sedangkan, terkait perlindungan hukum yang sifatnya *correvtive action*, bank Indonesia tidak memiliki aturan mengikat dalam PBI no. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Adapun perlindungan hukum terkait Bilyet Giro ini tergantung pada bank terkait selalu penyelenggara kepada nasabah berupa, melalukan pemblokiran rekening oleh pihak perbankan yang diajukan ke pihak bank indonesia selaku pengawas dalam transaksi Bilyet Giro. terkait kasus penggunaan Bilyet Giro kosong yang dilakukan lebih dari 3 kali dalam kurun waktu enam bulan , kehilangan lembaran biyet giro yang Bilyet Giro tersebut dicairkan oleh orang lain yang tindakan orang tersebut dimaksudkan memanipulasi demi keuntungan sendiri,

Mencantumkan nama pemilik rekening Bilyet Giro nasabah tersebut kedalam daftar hitam nasional DHN, Langkah terakhir apabila pihak nasabah pemilik rekening giro masih merasa dirugikan maka pihak tersebut bisa mengadakan ke pihak kepolisian baik dalam kasus perdata dan pidana mengenai Bilyet Giro itu sendiri dan kasus tersebut bisa disidangkan.

2. Berdasarkan analisa dan wawancara yang dilakukan penulis di bank indonesia perwakilan sumbar mengenai kendala yang dihadapi dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai warkat bank menurut Bank Indonesia kantor wilayah sumatra barat mengatakan tidak ada karena para pelaku Bilyet Giro yang terlibat langsung ialah antara pihak bank dengan pemilik rekening giro perseorangan maupun perorangan, bank indonesia dalam kegiatan transaksi Bilyet Giro ini hanya bertugas sebagai pengawas yang bersifat pasif, dengan kata lain pelaku aktif Bilyet Giro melibatkan pihak pemilik rekening (nasabah) dan perbankanya masing masing dan kendala-kendala yang dirasakan yaitu berdarkan nasabah dengan bank yang terkait dalam proses transaksi Bilyet Giro.

B. Saran

Untuk dapat memberikan sedikit perubahan bagi dunia perbankan khususnya berkenaan dengan perlindungan hukum bagi penggunaan Bilyet Giro ini, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, diantaranya adalah:

1. Pihak bank dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui dan memahami eksistensi bilyet giro sebagai salah satu alat pembayaran giral dalam simpanan giro. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengenal lebih dini tentang segala sesuatu mengenai bilyet giro sebelum terdaftar menjadi nasabah dan mengetahui tindakan apa saja yang seharusnya akan dilakukan dalam pemamfaatan Bilyet Giro.
2. Sebaiknya bank indonesia meninjau kembali untuk melakukan pembaharuan tentang perlindungan hukum yang pasti guna menjamin dan melindungi nasabahnya yang terdapat di dalam PBI 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, agar terciptanya kepastian hukum bagi nasabah dan atau perbankan didalam transaksi Bilyet Giro kedepannya.
3. Sebaiknya apapun kendala yang dirasakan oleh nasabah dan perbankan di dalam bertransaksi Bilyet Giro tersebut harus menjamin para pihak tersebut untuk menerima penyelesaian yang adil baik itu berupa ganti rugi maupun hasil sidang pidana sehingga ketertarikan untuk menggunakan Bilyet Giro lebih meningkat dari waktu ke waktu
4. Dibutuhkanya keberadaan suatu badan khusus baik dari pihak bank atau badan yang bersifat independent yang dapat menagani, meneliti dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan bilyet giro ini. Agar masalah yang timbul dapat diselesaikan lebih lanjut dan tuntas yang memberikan solusi tepat

tidak hanya sebatas pemberian sanksi administrasi saja tetapi sampai pada penyelesaian yang memberikan solusi yang adil dan maksimal.

